



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2024 TENTANG
PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PERLENGKAPAN SEKOLAH KEPADA
PESERTA DIDIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka perluasan akses pendidikan yang bermutu dan untuk meringankan beban masyarakat, khususnya orang tua/wali peserta didik jenjang taman kanak-kanak, sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, perlu dilaksanakan pemberian bantuan perlengkapan sekolah;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Perlengkapan Sekolah Kepada Peserta Didik, sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi hukum saat ini sehingga perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Perlengkapan Sekolah Kepada Peserta Didik;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4308);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
 6. Undang-Undang Nomor 74 Tahun 2024 tentang Kabupaten Buleleng di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7011);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pakaian Seragam Sekolah Bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 768);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 8);
12. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Perlengkapan Sekolah Kepada Peserta Didik (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2024 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2024 TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PERLENGKAPAN SEKOLAH KEPADA PESERTA DIDIK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Perlengkapan Sekolah Kepada Peserta Didik (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2024 Nomor 8), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 6, angka 8, dan angka 9 Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
3. Bupati adalah Bupati Buleleng.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng.
6. Sekolah adalah taman kanak-kanak, sekolah dasar dan sekolah menengah pertama yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
7. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
8. Pakaian Seragam Nasional adalah pakaian yang dikenakan pada hari belajar oleh Peserta Didik di Sekolah, yang model dan warnanya sama berlaku secara nasional.
9. Pakaian Seragam Pramuka adalah pakaian yang dikenakan Peserta Didik pada Hari Pramuka atau hari tertentu yang ditetapkan Sekolah.

10. Pakaian Seragam Taman Kanak-Kanak adalah pakaian yang dikenakan Peserta Didik yang ditetapkan oleh Sekolah masing-masing.
2. Ketentuan ayat (1) Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Bantuan perlengkapan Sekolah diperuntukkan bagi Peserta Didik jenjang taman kanak-kanak, sekolah dasar dan sekolah menengah pertama dengan kriteria sebagai berikut:
- a. merupakan penduduk Daerah, dibuktikan dengan kartu keluarga;
 - b. terdaftar sebagai Peserta Didik pada Sekolah di Daerah; dan
 - c. berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu, dengan menunjukkan asli surat keterangan dari Lurah/*Perbekel* atau id data terpadu kesejahteraan sosial.
- (2) Bantuan perlengkapan Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk Peserta Didik dengan kondisi:
- a. anak yatim/piatu/yatim piatu dengan menunjukkan asli surat keterangan dari Lurah/*Perbekel*;
 - b. anak dari keluarga yang terdampak dari bencana dengan menunjukkan asli surat keterangan dari Lurah/*Perbekel*;
 - c. anak dari orang tua dengan status menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan dengan menunjukkan asli surat keterangan dari Lurah/*Perbekel*; atau
 - d. anak dengan status disabilitas dengan menunjukkan asli surat keterangan dari Lurah/*Perbekel*.

3. Ketentuan ayat (1) Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Jenis bantuan perlengkapan Sekolah yang diberikan yaitu:
- a. tas Sekolah dengan model dan desain yang ditentukan;
 - b. sepatu dengan model dan desain yang ditentukan;
 - c. kaos kaki dengan model dan desain yang ditentukan; dan/atau
 - d. pakaian seragam Sekolah, terdiri dari:
 1. Pakaian Seragam Nasional untuk Peserta Didik jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
 2. Pakaian Seragam Pramuka untuk Peserta Didik jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
 3. Pakaian Seragam Taman Kanak-Kanak, terdiri dari:
 - a) pakaian seragam formal untuk Peserta Didik jenjang taman kanak-kanak;
 - b) pakaian seragam batik/endeck untuk Peserta Didik jenjang taman kanak-kanak; dan/atau
 - c) pakaian seragam olahraga untuk Peserta Didik jenjang taman kanak-kanak.
- (2) Pakaian seragam Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilengkapi dengan atribut.
- (3) Model jenis bantuan perlengkapan Sekolah dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

4. Ketentuan Lampiran diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan mengundangkan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 27 Maret 2025
BUPATI BULELENG,

Ttd.

I NYOMAN SUTJIDRA

Diundangkan di Singaraja
pada tanggal 27 Maret 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

Ttd.

GEDE SUYASA

BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2025 NOMOR 3
Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum,

ttd

Made Bayu Waringin, S.H., M.H.

NIP. 198107162008031001

idih.bulelengkab.go.id

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 8 TAHUN 2024 TENTANG
PETUNJUK TEKNIS BANTUAN
PERLENGKAPAN SEKOLAH KEPADA
PESERTA DIDIK

MODEL JENIS BANTUAN PERLENGKAPAN SEKOLAH DAN ATRIBUT

- A. Tas Sekolah (seluruh jenjang pendidikan)
1. model tas ransel (*back pack*);
 2. warna hitam; dan
 3. memiliki 1 (satu) kompartemen utama dan 1 (satu) tempat komputer jinjing ukuran 14 inch.
- B. Sepatu Sekolah (seluruh jenjang pendidikan)
1. model kets; dan
 2. warna hitam polos.
- C. Pakaian Seragam Nasional
1. jenjang sekolah dasar yaitu seragam warna putih-merah, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. putra
 - 1) atasan/kemeja:
kemeja putih lengan pendek memakai satu saku di sebelah kiri dan dimasukkan ke dalam celana.
 - 2) bawahan/celana:
 - a) celana pendek warna merah hati, panjang celana 5 cm di atas lutut, bagian pinggang disediakan tali gesper untuk ikat pinggang, saku dalam pada sisi kiri dan kanan;
 - b) ikat pinggang ukuran lebar 3 cm warna hitam;
 - c) kaos kaki putih polos minimal 10 cm di atas mata kaki; dan
 - d) sepatu hitam.



b. putri

1) atasan/kemeja:

kemeja putih lengan pendek memakai satu saku di sebelah kiri dan dimasukkan ke dalam rok.

2) bawahan/rok:

a) rok pendek warna merah hati, lipit searah, tanpa saku, bagian pinggang disediakan tali gesper untuk ikat pinggang, panjang rok 5 cm di bawah lutut;

b) ikat pinggang ukuran lebar 3 cm warna hitam;

c) kaos kaki putih polos minimal 10 cm di atas mata kaki; dan

d) sepatu hitam.



c. muslim putri

1) atasan:

a) kemeja putih lengan panjang sampai pergelangan tangan, memakai satu saku di sebelah kiri dan dimasukkan ke dalam rok; dan

b) jilbab putih.

2) bawahan:

a) rok panjang warna merah hati sampai mata kaki, lipit searah, tanpa saku;

b) bagian pinggang disediakan tali gesper untuk ikat pinggang. ukuran lebar 3 cm warna hitam;

c) kaos kaki putih minimal 10 cm di atas mata kaki; dan

d) sepatu hitam.



2. jenjang sekolah menengah pertama yaitu seragam warna putih-biru, dengan rincian sebagai berikut:


a. putra

1) atasan/kemeja:

kemeja putih lengan pendek memakai satu saku di sebelah kiri dan dimasukkan ke dalam celana.

2) bawahan/celana:

- a) celana pendek warna biru tua, panjang celana 5 cm di atas lutut, bagian pinggang disediakan tali gesper untuk ikat pinggang, saku dalam pada sisi kiri dan kanan serta satu saku vest belakang sebelah kanan;
- b) ikat pinggang ukuran lebar 3 cm warna hitam;
- c) kaos kaki putih polos minimal 10 cm di atas mata kaki; dan
- d) sepatu hitam.



b. putri

1) atasan/kemeja:

kemeja putih lengan pendek memakai satu saku di sebelah kiri dan dimasukkan ke dalam rok.

2) bawahan/rok:

- a) rok warna biru tua dengan lipit hadap di kiri dan kanan bagian muka, ritsleting di tengah belakang, saku dalam bagian sisi rok, di pinggang disediakan tali gesper untuk tempat ikat pinggang, panjang rok 5 cm di bawah lutut;
- b) ikat pinggang ukuran lebar 3 cm warna hitam;
- c) kaos kaki putih minimal 10 cm di atas mata kaki; dan
- d) sepatu hitam.



c. muslim putri

1) atasan:

a) kemeja putih lengan panjang sampai pergelangan tangan, memakai satu saku di sebelah kiri dan dimasukkan ke dalam rok; dan

b) jilbab putih.

2) bawahan

a) rok panjang sampai mata kaki, warna biru tua dengan lipit hadap di kiri dan kanan bagian muka, ritsleting di tengah belakang, saku dalam di bagian sisi rok, di pinggang disediakan tali gesper;

b) ikat pinggang ukuran lebar 3 cm warna hitam.;

c) kaos kaki putih minimal 10 cm di atas mata kaki; dan

d) sepatu hitam



D. Pakaian Seragam Pramuka

1. jenjang sekolah dasar yaitu pakaian seragam harian pramuka siaga, dengan rincian sebagai berikut:

a. putra

1) tutup kepala:

- a) dibuat dari kain warna coklat tua;
- b) berbentuk topi joki terdiri dari lima potongan;
- c) pada batas tiap potongan diberi bisban warna coklat muda selebar $\frac{1}{4}$ cm;
- d) di bagian atas, tepat pada pertemuan potongan- potongan diberi bulatan sebagai hiasan, bergaris tengah antara 1 sampai 3 cm warna coklat tua;
- e) pada bagian belakang topi diberi elastik; dan
- f) lebar lidah topi di bagian depan 5 cm, warna coklat tua.


2) baju:

- a) dibuat dari bahan warna coklat muda;
- b) lengan pendek;
- c) memakai lidah bahu, dengan lebar 2,5 cm;
- d) kerah model kerah shiller;
- e) memakai 2 (dua) buah kancing dipasang di bagian depan (dibuat di dalam 2 lipatan);
- f) memakai lipatan hiasan melintang di dada selebar 2 cm;
- g) lengan baju diberi 2 (dua) lis warna coklat tua, lebar lis atas 1,5 cm, lebar lis bawah 3 cm;
- h) memakai 2 (dua) saku tempel pada bagian depan bawah kanan dan kiri;
- i) 1 (satu) cm dari tepi atas saku diberi lis warna coklat tua, lebar 1,5 cm;
- j) di samping kanan dan kiri bawah diberi belahan; dan
- k) panjang sampai garis pinggul, dipakai di luar celana.

3) celana:


- a) dibuat dari bahan warna coklat tua;
- b) berbentuk celana pendek;
- c) memakai ban pinggang dan diberi karet/elastik disisi kanan dan kiri;
- d) memakai saku tempel di bagian belakang kanan dan kiri dengan lipatan luar selebar 2 cm dan diberi tutup;

- e) memakai saku timbul di bagian samping kanan dan kiri dengan lipatan dalam ditengah saku dan diberi tutup (ukuran saku disesuaikan dengan besar badan pemakai);
 - f) memakai kancing dan ritsleting di bagian depan celana; dan
 - g) panjang celana sampai lutut.
- 4) setangan leher:
- a) dibuat dari bahan warna merah dan putih;
 - b) berbentuk segitiga sama kaki;
 - sisi panjang 90 cm dengan sudut bawah 90°(panjang disesuaikan dengan tinggi badan pemakai sampai di pinggang); dan
 - bahan dasar warna putih dengan lis merah selebar 5 cm.
 - c) setangan leher dilipat sedemikian rupa (lebar lipatan ± 5 cm) sehingga warna merah putih tampak dengan jelas, dan pemakaiannya tampak rapi;
 - d) dikenakan dengan cincin (ring) setangan leher; dan
 - e) dikenakan di bawah kerah baju.
- 5) kaos kaki:
- a) panjang kaos kaki sampai betis; dan
 - b) warna hitam.
- 6) sepatu:
- a) model tertutup; dan
 - b) warna hitam.
- 7) tanda pengenal terdiri dari:
- a) tanda topi dikenakan di topi bagian tengah depan; dan
 - b) papan nama dikenakan di baju bagian depan kanan di atas lipatan.



b. muslim putra

- 1) Tutup kepala, berupa topi dengan tanda topi (sesuai dengan tingkatannya)
- 2) Baju seperti pakaian seragam harian pramuka siaga putra namun berlengan panjang.
- 3) Celana panjang warna coklat tua.
- 4) Setangan leher seperti setangan leher pakaian seragam harian pramuka siaga putra.
- 5) Kaos kaki dan sepatu model tertutup, berwarna hitam.
- 6) Digunakan oleh anggota Gerakan Pramuka yang beragama Islam, apabila situasi mengharuskan.



c. putri

- 1) tutup kepala:
 - a) dibuat dari kain warna coklat tua;
 - b) berbentuk topi joki terdiri dari lima potongan;
 - c) pada batas tiap potongan diberi bisban warna coklat muda selebar $\frac{1}{4}$ cm;
 - d) di bagian atas, tepat pada pertemuan potongan-potongan diberi bulatan sebagai hiasan, bergaris tengah antara 1 sampai 3 cm warna coklat tua;
 - e) pada bagian belakang topi diberi elastik; dan
 - f) lebar lidah topi di bagian depan 5 cm, warna coklat tua.

- 2) baju:
 - a) dibuat dari bahan warna coklat muda;
 - b) lengan pendek;
 - c) memakai lidah bahu, dengan lebar 2,5 cm;
 - d) kerah model kerah shiller;
 - e) memakai 2 (dua) buah kancing dipasang di bagian depan (dibuat di dalam 2 lipatan);
 - f) memakai lipatan hiasan melintang di dada selebar 2 cm;
 - g) lengan baju diberi 2 (dua) lis warna coklat tua; lebar lis atas 1,5 cm, lebar lis bawah 3 cm;
 - h) memakai 2 (dua) saku tempel pada bagian depan bawah kanan dan kiri;
 - i) 1 (satu) cm dari tepi atas saku diberi lis warna coklat tua, lebar 1,5 cm;
 - j) disamping kanan dan kiri bawah diberi belahan; dan
 - k) panjang sampai garis pinggul, dipakai di luar rok
- 3) rok:
 - a) dibuat dari bahan warna coklat tua;
 - b) berbentuk kulot;
 - c) memakai ban pinggang dan diberi karet/elastik disisi;
 - d) memakai 2 (dua) saku timbul di bagian depan, dengan lipatan dalam di tengah saku dan diberi tutup (ukuran saku disesuaikan dengan besar badan pemakai);
 - e) bagian depan dan belakang tanpa lipatan, hanya menggunakan kupnat;
 - f) memakai ritsleting di bagian belakang; dan
 - g) panjang 5 cm di bawah lutut.
- 4) setangan leher:
 - a) dibuat dari bahan warna merah dan putih;
 - b) berbentuk segitiga sama kaki:
 - sisi panjang 90 cm dengan sudut bawah 90° (panjang disesuaikan dengan tinggi badan pemakai sampai di pinggang); dan
 - bahan dasar warna putih dengan lis merah selebar 5 cm;
 - c) setangan leher dilipat sedemikian rupa (lebar lipatan \pm 5 cm) sehingga warna merah putih tampak dengan jelas, dan pemakaiannya tampak rapi;

- d) dikenakan dengan cincin (ring) setangan leher; dan
 - e) dikenakan di bawah kerah baju.
- 5) Kaos Kaki:
 - a) panjang kaos kaki sampai betis; dan
 - b) warna hitam.
 - 6) Sepatu:
 - a) model tertutup;
 - b) warna hitam; dan
 - c) bertumit rendah.
 - 7) Tanda Pengenal:
 - a) tanda topi dikenakan di topi bagian depan tengah; dan
 - b) papan nama dikenakan di baju bagian depan kanan di atas lipatan.



d. muslim putri

- 1) atasan/tutup kepala:
 - a) topi dan tanda topi (sesuai dengan tingkatannya);
 - b) kerudung warna coklat tua tanpa asesoris; dan
 - c) kerudung/jilbab dimasukkan ke dalam baju atau kerudung/jilbab di luar baju.
- 2) baju
 - a) baju seperti pakaian seragam harian pramuka siaga putri namun berlengan panjang; dan
 - b) setangan leher seperti setangan leher pakaian seragam harian pramuka siaga putri.
- 3) bawahan
 - a) rok/celana panjang warna coklat tua;

- b) kaos kaki dan sepatu model tertutup, berwarna hitam; dan
- c) digunakan oleh anggota gerakan pramuka yang beragama Islam, apabila situasi mengharuskan.



2. jenjang sekolah menengah pertama yaitu pakaian seragam harian pramuka penggalang, dengan rincian sebagai berikut:

a. putra

1) atasan/tutup kepala:

- a) dibuat dari bahan warna coklat tua;
- b) berbentuk baret; dan
- c) dikenakan dengan tepi mendatar, bagian atasnya ditarik miring ke kanan.


2) baju:

- a) dibuat dari bahan warna coklat muda;
- b) lengan pendek;
- c) memakai lidah bahu lebar 3 cm;
- d) kerah baju model kerah dasi;
- e) kancing baju di depan berwarna sama dengan bajunya;
- f) memakai dua saku tempel di dada kanan dan kiri dengan lipatan luar selebar 2 cm di tengah saku dan diberi tutup bergelombang; dan
- g) dimasukkan ke dalam celana

3) celana:


- a) dibuat dari bahan warna coklat tua;
- b) berbentuk celana pendek;

- c) memakai ban pinggang dan tempat ikat pinggang (brattle) selebar 1 cm;
 - d) memakai saku dalam di samping kanan dan kiri;
 - e) memakai saku tempel di bagian belakang kanan dan kiri dengan lipatan luar selebar 2 cm dan diberi tutup;
 - f) memakai saku timbul di bagian samping kanan dan kiri dengan lipatan dalam ditengah saku dan diberi tutup (ukuran saku disesuaikan dengan besar badan pemakai);
 - g) memakai ritsleting di bagian depan;
 - h) memakai ikat pinggang berwarna hitam; dan
 - i) panjang celana sampai lutut.
- 4) setangan leher:
- a) dibuat dari bahan warna merah dan putih;
 - b) berbentuk segitiga sama kaki:
 - sisi panjang 100-120 cm dengan sudut bawah 90°(panjang disesuaikan dengan tinggi badan pemakai sampai di pinggang); dan
 - bahan dasar warna putih dengan lis warna merah selebar 5 cm.
 - c) setangan leher dilipat sedemikian rupa (lebar lipatan ± 5 cm) sehingga warna merah putih tampak dengan jelas, dan pemakaiannya tampak rapi;
 - d) dikenakan dengan cincin (ring) setangan leher; dan
 - e) dikenakan di bawah kerah baju.
- 5) kaos kaki
- a) panjang kaos kaki sampai betis; dan
 - b) warna hitam.
- 6) sepatu:
- a) model tertutup; dan
 - b) warna hitam.
- 7) tanda pengenal terdiri dari:
- a) tanda topi dikenakan di baret sebelah kiri; dan
 - b) papan nama dikenakan di baju bagian depan kanan di atas saku.



b. muslim putra

- 1) Tutup kepala, berupa topi dengan tanda topi (sesuai dengan tingkatannya);
- 2) Baju seperti pakaian seragam harian pramuka penggalang putra namun berlengan panjang.
- 3) Celana panjang warna coklat tua.
- 4) Setangan leher seperti setangan leher pakaian seragam harian pramuka penggalang putra.
- 5) Kaos kaki dan sepatu model tertutup, berwarna hitam.
- 6) Digunakan oleh anggota Gerakan Pramuka yang beragama Islam, apabila situasi mengharuskan



c. putri

1) tutup kepala:

- a) dibuat dari kain laken/beludru, warna coklat tua;
- b) berbentuk topi bulat; dan
- c) lebar lidah topi \pm 4 cm.

2) baju:

- a) dibuat dari bahan warna coklat muda;
- b) lengan pendek;
- c) memakai lidah bahu lebar 3 cm;
- d) kerah model kerah dasi;
- e) kancing baju di depan berwarna sama dengan bajunya;
- f) memakai dua saku tempel di dada kanan dan kiri dengan lipatan luar selebar 2 cm di tengah saku dan diberi tutup bergelombang; dan
- g) dimasukkan ke dalam rok.

3) rok:

- a) dibuat dari bahan warna coklat tua;
- b) berbentuk kulot;
- c) memakai ban pinggang dan tempat ikat pinggang (brattle) selebar 1 cm;
- d) memakai 2 (dua) saku timbul di bagian depan dengan lipatan dalam di tengah saku dan diberi tutup (ukuran saku disesuaikan dengan besar badan pemakai), bagian depan dan belakang tanpa lipatan, hanya menggunakan kupnat;
- e) memakai ritsleting di bagian belakang;
- f) memakai ikat pinggang berwarna hitam; dan
- g) panjang kulot 5 cm di bawah lutut

4) setangan leher:

- a) dibuat dari bahan warna merah dan putih;
- b) berbentuk segitiga sama kaki:
 - sisi panjang 100-120 cm dengan sudut bawah 90° (panjang disesuaikan dengan tinggi badan pemakai sampai di pinggang); dan
 - bahan dasar warna putih dengan lis warna merah selebar 5 cm.

- c) setangan leher dilipat sedemikian rupa (lebar lipatan \pm 5 cm) sehingga warna merah putih tampak dengan jelas, dan pemakaiannya tampak rapi;
 - d) dikenakan dengan cincin (ring) setangan leher; dan
 - e) dikenakan di bawah kerah baju.
- 5) kaos kaki:
- a) panjang kaos kaki sampai betis; dan
 - b) warna hitam.
- 6) sepatu:
- a) model tertutup;
 - b) warna hitam; dan
 - c) bertumit rendah.
- 7) tanda pengenal:
- a) tanda topi dikenakan di topi bagian depan tengah; dan
 - b) papan nama dikenakan di baju bagian depan kanan di atas saku.



d. muslim putri

- 1) tutup kepala:
 - a) topi dan tanda topi (sesuai dengan tingkatannya);
 - b) kerudung warna coklat tua tanpa asesoris; dan
 - c) kerudung/jilbab dimasukkan ke dalam baju atau kerudung/jilbab di luar baju.
- 2) baju seperti pakaian seragam harian pramuka penggalang putri namun berlengan panjang;
- 3) rok/celana panjang warna coklat tua;

- 4) setangan leher seperti setangan leher pakaian seragam harian pramuka penggalang putri;
- 5) kaos kaki dan sepatu model tertutup, berwarna hitam; dan
- 6) digunakan oleh anggota gerakan pramuka yang beragama Islam, apabila situasi mengharuskan.



E. Pakaian Seragam Taman Kanak-Kanak

1. pakaian seragam formal untuk Peserta Didik jenjang taman kanak-kanak


a. putra

1) atasan/kemeja :

- a) kemeja putih lengan pendek memakai satu saku berlogo di sebelah kiri dan dimasukkan ke dalam celana;
- b) rompi berwarna menyesuaikan berisi logo; dan
- c) dasi dengan model dan warna menyesuaikan.

2) bawahan/celana

celana pendek dengan warna menyesuaikan, panjang celana 5 cm di atas lutut, bagian pinggang disediakan tali gesper untuk ikat pinggang, saku dalam pada sisi kiri dan kanan.



b. putri


1) atasan/kemeja :

a) kemeja putih lengan pendek memakai satu saku berlogo di sebelah kiri dan dimasukkan ke dalam rok; dan

b) dasi dengan model dan warna menyesuaikan.

2) bawahan/dres

dres warna menyesuaikan tanpa saku, panjang dres 5 cm di bawah lutut.



2. pakaian seragam batik/endeck untuk Peserta Didik jenjang taman kanak-kanak


a. putra :

1) atasan/kemeja

kemeja batik/endeck lengan pendek dengan model, motif dan warna menyesuaikan, memakai satu saku berlogo di sebelah kiri dan dimasukkan ke dalam celana.

2) bawahan/celana

celana pendek dengan warna menyesuaikan, panjang celana 5 cm di atas lutut, bagian pinggang disediakan tali gesper untuk ikat pinggang, saku dalam pada sisi kiri dan kanan.




b. putri:

1) atasan/kemeja

kemeja batik/endeck lengan pendek dengan model, motif dan warna menyesuaikan, memakai satu saku berlogo di sebelah kiri dan dimasukkan ke dalam rok.

2) bawahan/rok

rok pendek tanpa saku, bagian pinggang disediakan tali gesper untuk ikat pinggang, panjang rok 5 cm di bawah lutut.




3. pakaian seragam olahraga untuk Peserta Didik jenjang taman kanak-kanak, untuk putra dan putri sebagai berikut:

a. atasan

baju kaos lengan pendek dengan logo dan warna menyesuaikan, dimasukkan ke dalam celana.

b. bawahan/celana

celana pendek, panjang celana 5 cm di atas lutut.



BUPATI BULELENG,

Ttd.

I NYOMAN SUTJIDRA